



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Drs. Masdar Genda bin H.Genda, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru Agama Mts Muhammadiyah Ele), bertempat tinggal di Bottolampe Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Br tanggal 14 Maret 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1954 telah menikah seorang laki-laki bernama Genda dengan seorang perempuan bernama Hatija yang dilangsungkan di Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
  - H. Marsuki bin Genda, umur 57 tahun,
  - Masjaya bin Genda, umur 51 tahun,
  - Hj. Hartati binti Genda, umur 48 tahun,
  - Masdar bin Genda, umur 46 tahun.



3. Bahwa pada tahun 2004 Hatija meninggal dunia.
4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2005 laki-laki Genda menikah lagi dengan perempuan bernama Darmiah yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/08/III/2005.
5. Bahwa dalam pernikahan Genda dengan Darmiah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ruwaedah binti Genda, umur 8 tahun.
6. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011, Genda telah meninggal dunia karena sakit.
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Genda adalah Pensiunan Guru dan setelah Genda meninggal dunia gajinya beralih ke istrinya Darmiah.
8. Bahwa setelah Genda meninggal Darmiah menikah lagi dengan laki-laki bernama Lahiya, maka gaji tersebut beralih kepada anaknya yang menjadi tanggungan almarhum Genda yang masih di bawah umur yang bernama Ruwaedah Genda, umur 8 tahun.
9. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Genda maupun keluarga Darmiah serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
10. Bahwa maksud pemohon mengajukan perwalian terhadap anak bernama Ruwaedah Genda untuk menerima gaji terusan pensiun Genda karena anak tersebut masih di bawah umur.
11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Menetapkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan, mengangkat pemohon Drs. Masdar Genda bin Genda sebagai wali dari anak pasangan suami istri Genda dan Darmiah.
3. Menetapkan anak yang bernama Ruwaedah Genda, umur 8 tahun di bawah perwalian pemohon.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, kemudian ketua majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa dalam persidangan pemohon telah menghadirkan Darmiah (ibu kandung dari anak bernama Ruwaedah Genda) yang telah memberikan keterangan :

- Bahwa benar laki-laki bernama Genda merupakan suami saya, dan dari perkawinan ini telah lahir anak perempuan yang bernama Ruwaedah Genda sekarang berumur 8 tahun.
- Bahwa laki-laki bernama Genda telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2011.
- Bahwa semasa hidupnya alm. Genda merupakan pensiunan PNS/ Guru dan menerima tunjangan dari negara.
- Bahwa setelah suami saya (Genda) meninggal dunia, saya yang menerima tunjangan pensiun tersebut, namun hampir satu tahun terakhir saya tidak menerima tunjangan pensiunan tersebut, karena saya telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Lahiya.
- Bahwa saya telah menyerahkan perwalian atas anak saya dari perkawinan bersama alm. Genda yang bernama Ruwaedah Genda kepada pemohon sebagai saudara seayah Ruwaedah Genda atau anak alm. Genda dari perkawinan dengan istri pertamanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311011209670001 An. Drs. Masdar Genda tertanggal 15 Desember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu oleh ketua majelis diberi kode P-1.
- Asli silsilah keturunan Genda bin Mude tertanggal 13 Maret 2014 oleh ketua majelis diberi kode P-2.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/08/III/2005 an. H. Genda dengan Darmiah tertanggal 15 Maret 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P-3.
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. AI.803.0001121 An. Ruwaedah Genda tertanggal 27 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil & KB yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P-4.
- Fotokopi Kutipan SK (Pensiun) Mendikbud RI No. 1045/106.D3/C.72.91 an. Lagenda yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Administrasi Kanwil Mendikbud Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 21 Agustus 1991 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P-5.
- Fotokopi surat kematian Nomor 104/01.2004/III/2014 an. La Genda tertanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kading yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P-6.

## II. Saksi-saksi :

### 1. Saksi pertama, Rosminar binti Kardu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dengan orang tua pemohon yaitu Genda yang telah meninggal dunia pada tahun 2011.



- Bahwa saya lupa nama istri pertama H. Genda karena telah meninggal dunia, sedangkan istri kedua H. Genda adalah Darmiah.
- Bahwa Genda dengan istri pertamanya memiliki empat orang anak : H. Marsuki bin Genda, Masjaya bin Genda, Hj. Hartati binti Genda, Masdar bin Genda, sedangkan dari istri keduanya (Darmiah) mempunyai seorang anak bernama Ruwaedah saat ini tinggal dengan kakaknya yang bernama Drs. Masdar di Bunne selama satu tahun dan sebelumnya tinggal di rumah kakak Drs. Masdar di Palu.
- Bahwa semasa hidupnya Genda adalah seorang guru.
- Bahwa Drs. Masdar ke Pengadilan bertujuan untuk mengambil perwalian atas anak bernama Ruwaedah binti Genda untuk menerima gaji pensiun Genda karena istri keduanya Darmiah (ibu kandung Ruwaedah) telah menikah dan Ruwaedah masih berumur 8 tahun.
- Bahwa saudara-saudaranya Drs. Masdar tidak ada yang keberatan.

2. Saksi kedua, Tehel bin Sikking, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Genda yang telah meninggal dunia pada tahun 2011.
- Bahwa Genda telah menikah dua kali karena istri pertamanya telah meninggal dunia, sedangkan istri keduanya bernama Darmiah telah menikah lagi.
- Bahwa dari pernikahan Genda dengan pertamanya lahir empat orang anak : H. Marsuki bin Genda, Masjaya bin Genda, Hj. Hartati binti Genda dan Masdar bin Genda, sedangkan dari istri keduanya (Darmiah) lahir seorang anak perempuan bernama Ruwaedah.
- Bahwa semasa hidupnya Genda bekerja sebagai guru.
- Bahwa tujuan Drs. Masdar ke Pengadilan untuk mengurus perwalian atas anak bernama Ruwaedah bin Genda yang masih



berumur 8 tahun dan tidak ada yang keberatan atas hal tersebut.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama Ruwaedah Genda binti Genda anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara laki-laki bernama Genda dengan perempuan bernama Darmiah, akan tetapi laki-laki Genda telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2011 sedangkan perempuan Darmiah telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Lahiya, pemohon mendalilkan bahwa permohonan ini diajukan untuk memenuhi syarat administrasi guna pengurusan gaji terusan (pensiun) Genda karena anak bernama Ruwaedah Genda binti Genda masih berumur 8 tahun atau berada dibawah umur.

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam perkara perwalian merujuk pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, sebagaimana dimaksud pula pasal 1 Insruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.



Menimbang, bahwa memperhatikan konstruksi pasal di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan serta esensi dari permohonan wali harus memenuhi paling tidak 2 (dua) syarat : syarat yang pertama bahwa anak yang dimohonkan wali adalah anak yang belum kawin dan atau belum dewasa (berada di bawah usia 21 tahun), syarat yang kedua bahwa anak tersebut tidak memiliki orang tua dan atau orang tuanya tidak cakap untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi di atas maka ada beberapa unsur yang harus dibuktikan oleh pemohon, sebagai berikut :

- Bahwa apakah pemohon berdasar untuk mengajukan permohonan wali.
- Bahwa apakah anak ( bernama ruwaedah Genda binti Genda ) benar belum dewasa ( berada di bawah usia 21 tahun ).
- Bahwa apakah anak tersebut tidak memiliki orang tua dan atau orang tua tidak cakap menurut hukum untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga bisa ditetapkan wali lain oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh pemohon ternyata masih memiliki ibu kandung akan tetapi ibu tersebut telah menikah lagi, keadaan mana secara hukum tidak serta mempengaruhi penguasaan ibu tersebut terhadap anak kandungnya karena yang bersangkutan menjadi satu-satunya wali bagi anak-anaknya dan melekat pada diri pemohon dan hak-hak sebagai orang tua untuk bertindak dan atas nama anak-anaknya guna mewakili kepentingan dan kebaikan anak-anaknya baik terhadap jiwa anak-anak tersebut maupun terhadap harta bendanya hal itu telah sejalan dengan maksud pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa bila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya.

Menimbang, bahwa ibu kandung anak tersebut telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ia menikah



maka anak tersebut tinggal bersama pemohon hal itu dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi pemohon, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama pemohon, semua kepentingan anak tersebut selama itu diwakili oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan alat bukti surat berkode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, bukti surat tersebut telah disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah dan dilakukan secara terpisah, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa, fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, menerangkan tentang identitas diri pemohon, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon sebagai penduduk yang berdomisili dan atau menetap di Barru, oleh sebab itu beralasan bila permohonannya diajukan di Pengadilan Agama Barru, yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Menimbang bahwa bukti P-2, berupa fotokopi asli silsilah keturunan Genda bin Mude merupakan akta autentik yang menunjukkan hubungan keluarga/kekerabatan antara pemohon dengan anak bernama Ruwaedah Genda binti Genda yang keduanya merupakan saudara seayah, sehingga dapat kiranya jika pemohon mengajukan permohonan perwalian, hal mana dalam perwalian dianjurkan agar hak atas perwalian tersebut diserahkan pada keluarga/kerabat terdekat dalam hal ini pemohon merupakan saudara seayah dengan anak bernama Ruwaedah Genda.

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/08/III/2005 bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Barru, Kabupaten Barru menerangkan tentang hubungan perkawinan antara laki-laki bernama Genda dengan perempuan bernama Darmiah bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2005, oleh sebab itu perkawinannya harus dinyatakan sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ruwaedah Genda, bukti tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Ruwaedah Genda adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan H. Genda dan Darmiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi SK (pensiun) Mendikbud no. 1045/106.D3/C.72.91 atas nama Lagenda, bukti tersebut merupakan akta autentik, oleh karenanya terbukti bahwa alm. Genda semasa hidupnya merupakan pensiunan PNS yang berhak menerima tunjangan pensiun.

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 104/ 01.2004/III/2014, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kading, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, oleh karena itu terbukti bahwa ayah pemohon bernama La Genda, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2014.

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Rosminar binti Kardu dan Tehel bin Sikking, keduanya menerangkan bahwa keduanya mengenal Genda yang telah meninggal pada tahun 2011, alm. Genda merupakan ayah kandung dari pemohon dan anak bernama Ruwaedah Genda, sepeninggal alm. Genda anak tersebut (Ruwaedah Genda) diasuh oleh ibu kandungnya bernama Darmiah, namun Darmiah telah kembali menikah dengan laki-laki bernama Lahiya sehingga pengasuhan atas anak tersebut diserahkan oleh Darmiah kepada saudara seayah anak tersebut, dalam hal ini pemohon.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi pertama menerangkan bahwa anak bernama Ruwaedah Genda tersebut telah diasuh dan tinggal bersama pemohon selama satu tahun dan pernah juga tinggal dengan kakak pemohon di Palu, dan kedua saksi juga dalam keterangannya menyatakan bahwa semasa hidupnya alm. Genda merupakan pensiunan guru dan berhak menerima gaji pensiun tersebut, namun untuk menerima gaji pensiun alm. Genda maka harus memperoleh penetapan wali dari pengadilan, karena anak bernama Ruwaedah Genda masih berumur 8 tahun sementara ibu



kandungnya Darmiah telah menikah lagi, sehingga pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus hak perwalian atas anak bernama Ruwaedah Genda.

Bahwa kedua saksi juga menerangkan dalam hal ini, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas maksud pemohon yang mengajukan perwalian atas anak bernama Ruwaedah Genda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon merupakan anak kandung alm. Genda dari istri pertamanya (Hatija), sedangkan anak bernama Ruwaedah Genda merupakan anak alm. Genda dengan istri keduanya (Darmiah).
- Bahwa alm. Genda telah meninggal dunia pada tahun 2011.
- Bahwa selama sepeninggal alm. Genda, anak bernama Ruwaedah Genda diasuh oleh Darmiah dan telah menerima tunjangan pensiun, namun kemudian Darmiah telah menikah dengan laki-laki bernama Lahiya sehingga tidak menerima tunjangan tersebut.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Ruwaedah Genda binti Genda guna pengurusan administrasi pencairan tunjangan pensiun alm. Genda karena anak tersebut masih berumur 8 tahun atau masih berada dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dibenarkan karena senyatanya pemohonlah yang mengasuh dan merawat anak tersebut sejak ibu kandung telah menikah lagi dan ibu kandungnya menyetujui permohonan pemohon artinya bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut, dan lagi permohonan perwalian ini diajukan untuk memenuhi syarat administrasi guna pencairan gaji pensiun dari ayah kandung anak tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis hakim menilai pemohon pantas dan cakap untuk bertindak sebagai wali atas anak bernama Ruwaedah Genda dan hal tersebut bisa dilakukan melalui proses penetapan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bila wali tidak mampu berbuat dan atau melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut”, demikian juga Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam : “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim menarik konklusi bahwa permohonan pemohon sebagaimana didalilkan dalam surat permohonannya berdasar dan atau beralasan hukum, oleh sebab itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, mengangkat, pemohon Drs. Masdar Genda bin Genda sebagai wali dari anak pasangan suami istri almarhum Genda dan Darmiah.
3. Menetapkan anak yang bernama Ruwaedah binti Genda, umur 8 tahun dibawah perwalian pemohon.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000.00, (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 02 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah., selaku ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., MH., masing-masing selaku hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut,



didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Fatmawati,  
BA dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Ttd

Uten Tahir, S.HI., MH.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. ST. Hasmah

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).